

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sebagai makhluk individu, manusia akan selalu tumbuh dan berkembang. Ia juga membutuhkan makan, istirahat, kasih sayang, dan melahirkan agar dapat melangsungkan kehidupannya. Pada hal tersebut manusia membutuhkan orang lain, sebab selain sebagai makhluk individu, ia juga sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk melakukan interaksi dengan orang lain, agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam proses interaksi ini, ia akan selalu dihadapkan dengan masalah-masalah sosial.

Menurut Astawa pada hakikatnya masalah sosial merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia sebagai produk dari kebudayaan manusia itu sendiri, yang dihasilkannya dari adanya kebutuhan dan hubungan-hubungan antara satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Masalah sosial yang dihadapi setiap masyarakat bisa saja berbeda, dikarenakan adanya tingkat perbedaan kebudayaan. Meski demikian, secara umum masalah sosial akan berhubungan dengan masalah hukum, moral, politik, agama dan masalah lainnya.

Soerjono dan Sulistyowati mendefinisikan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial, sehingga

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Made Astawa, Pengantar Ilmu Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 54.

menyebabkan kepincangan ikatan sosial.<sup>2</sup> Diantara masalah sosial yang kerap kali terjadi di masyarakat ialah masalah sosial *bullying*.

Fenomena/masalah sosial *bullying* bukanlah masalah baru yang terjadi di masyarakat. Segala hal bisa terjadi akibat *bullying* ini, mulai dari dampak yang kecil hingga dampak yang besar, termasuk kematian. Salah satu yang cukup mencengangkan publik adalah kasus yang diberitakan Kompas di tahun 2018 bahwa seorang gadis 14 tahun di Australia, yang mengakhiri hidupnya karena menjadi korban *bully*.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, CNN Indonesia juga memberitakan bahwa sebanyak 250 pelajar dari sekolah dasar hingga menengah atas di Jepang bunuh diri karena menjadi korban *bully*. Hal tersebut dipaparkan Kementerian pendidikan Jepang dari hasil penelitian selama 2016-2017.<sup>4</sup>

Pada awalnya secara konteks, istilah *bullying* hanya dikenal di daerah barat, khususnya Eropa. Namun, dua contoh kasus *bullying* diatas, yang terjadi di Australia dan Jepang, menjadi penanda bahwa saat ini *bullying* sudah terjadi di berbagai belahan dunia. *Bullying* diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis.<sup>5</sup> Seseorang yang melakukan tindakan *bully* sering tidak memandang gender maupun usia. *Bullying* juga semakin marak terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan internet.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 314.

<sup>3</sup> Lusiana Kus Anna, “*Dukungan untuk Bocah Australia yang Ingin Bunuh Diri Karena dibully*”, diakses dari <https://Lifestyle.kompas.com/read/2020/02/21/180431820/dukungan-untuk-bocah-australia-yang-ingin-bunuh-diri-karena-dibully>. Pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 21:33 wib.

<sup>4</sup> Rudi Septian, “*Ratusan Pelajar Jepang Bunuh Diri Akibat Bullying dan Stres*”, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/internasional/2018/1106142113113344372/ratusan-pelajar-jepang-bunuh-diri-akibat-bullying-dan-stres>. tanggal 22 Juni 2020 pukul 23:13 wib

<sup>5</sup> Ela Zain Zakiyah, dkk “*Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*”, *Jurnal Penelitian dan PMM Vol 4, No 2*, (Juli, 2017), hlm, 325.

Di Indonesia penggunaan internet mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Berdasarkan data dari *Internet World Stats* menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada November 2015 sudah mencapai 78 juta orang. Kondisi ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat keempat terbanyak di Asia setelah China, India dan Japan. Seiring pesaatnya perkembangan pengguna internet ini juga berdampak pada munculnya istilah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya.<sup>6</sup>

Banyak kasus *cyberbullying* yang terjadi harus dipertanggung-jawabkan di pengadilan. Pada tahun 2010, Nurarafa alias Farah (18 tahun) terdakwa kasus penghinaan melalui situs jejaring sosial facebook dijatuhi vonis dua bulan 15 hari dengan masa percobaan selama lima bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam perkara tersebut, Ferly Fandini sebagai korban melaporkan penghinaan atas dirinya yang dilakukan oleh Nurarafah alias Farah. Saat itu Farah mengaku cemburu atas kedekatan pacarnya (Ujang) dengan pelapor (korban), sehingga Farah menulis kata-kata hinaan dalam facebooknya.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu, dunia pendidikan juga tidak luput dari fenomena ini. Di tahun 2015, kasus *bullying* yang akhir-akhir ini menjadi sorotan para kaum intelktual dan para pakar psikologi adalah *bullying* yang dilakukan mahasiswa di salah satu Universitas di Jawa Barat terhadap anak yang membutuhkan khusus.

---

<sup>6</sup>Machsun Rifauddin, "Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja", *Khizanah Al-Hikmah Vol. 4 No. 1*, (Januari – Juni 2016), hlm. 36.

<sup>7</sup>Rifauddin, "Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja", hlm. 39.

Kasus tersebut menjadi viral setelah video aksi *bullying* itu di masukan kedalam media sosial.<sup>8</sup>

Pengaruh serta dampak besar *bullying* tersebut dirasakan bergitu besar di Indonesia. Salah satunya, pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi masyarakat untuk mempersiapkan anaknya dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, malah menjadi “gembong” tindakan kurang terpuji, yaitu *bullying*. Jika hal tersebut dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap instansi atau lembaga pendidikan akan semakin menurun. Karenanya dalam upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan undang-undang no. 35 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 1. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan lainnya merupakan suatu tindak pidana dan melanggar hukum. Diharapkan dengan adanya pidana tersebut, dapat memberikan kesadaran tentang bahaya *bullying*. Namun sayangnya, undang-undang tersebut tidak mampu berbuat banyak. Terbukti dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa sepanjang tahun 2018 terjadinya *bullying* malah didominasi di dalam lembaga pendidikan.

Di kampus IAIN Madura *bullying* juga pernah terjadi. IAIN Madura merupakan salah satu kampus Negeri berbasis keislaman yang ada di kabupaten Pamekasan. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjadi tempat menggali ilmu mahasiswa yang identik dengan sikap dewasa, harusnya tidak terjadi tindakan *bullying*. Namun potret tersebut tidak benar-benar terlaksana dengan baik. Pasalnya salah seorang mahasiswa IAIN Madura menceritakan

---

<sup>8</sup>Yuli Permata Sari, Welhendri Azwar, *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat*, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017), hlm. 334.

pengalamannya dalam menyaksikan tindakan *bullying*. Bahkan, ia menceritakan bahwa sering menyaksikan aksi mengolok-olok orang lain.

Karena hal tersebut peneliti ingin mengkaji tentang fenomena *bullying* yang terjadi di lingkungan mahasiswa IAIN Madura. Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap mahasiswa Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS), dikarenakan Prodi tersebut berada di Fakultas Tarbiyah, yang berbasis pendidikan. Selain itu, materi pembelajaran di prodi Tadris IPS terdapat materi-materi kuliah tentang ilmu-ilmu sosial, seperti Sosiologi. Dalam hal ini seharusnya mahasiswa TIPS sudah mempunyai pemahaman tentang ilmu sosial, termasuk masalah-masalah sosial itu sendiri.

Karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **Fenomena Sosial *Bullying* di Kalangan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS) IAIN Madura.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian atau permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui fokus penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Fenomena Sosial *Bullying* yang terjadi di Mahasiswa TIPS IAIN Madura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui Fenomena Sosial *Bullying* yang terjadi di kalangan Mahasiswa TIPS IAIN Madura.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini, sebagai harapan peneliti, maka dibagi menjadi dua hal, yakni;

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fenomena sosial *bullying* yang terjadi di lembaga pendidikan di Madura, khususnya di Prodi TIPS, Jurusan Tarbiyah, IAIN Madura.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan berguna bagi:

###### **a. Bagi IAIN Madura**

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan menjadi tambahan koleksi referensi di perpustakaan IAIN Madura, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan civitas akademika, khususnya tentang hal yang berkaitan dengan *bullying*.

###### **b. Bagi Prodi TIPS**

Sebagai bahan tambahan evaluasi, sekaligus tolok ukur referensi dalam meningkatkan kesadaran dalam hubungan sosial terhadap mahasiswa. Khususnya peneliti berharap dapat memberikan manfaat, dengan memperhatikan karakter mahasiswa dalam mempersiapkan hidup di lingkungan masyarakat dengan baik.

c. Bagi Peneliti

Dari seluruh rangkaian penelitian serta hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan peneliti, ketika ingin mengkajinya lebih lanjut persoalan *bullying*.

**E. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul, “Fenomena Sosial *Bullying* di Kalangan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS) IAIN Madura”.

Dari hal tersebut, maka terdapat istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Fenomena, merupakan gambaran umum tentang sesuatu masalah yang terjadi, baik itu menimpa individu maupun kelompok.
2. Sosial, merupakan suatu hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
3. *Bullying*, merupakan suatu tindakan amoral yang dilakukan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain.
4. Mahasiswa, merupakan peserta didik yang menempuh studi di perguruan tinggi.